

**DAMPAK PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA  
ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)  
TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA  
AUSTRALIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Masalah-Masalah Transnasional  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ERASTUS KESUMA**

**NIM : 02043100056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2010**

341.4007

Era

d

2010

**DAMPAK PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA  
ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)  
TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA  
AUSTRALIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Masalah-Masalah Transnasional  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ERASTUS KESUMA**

**NIM : 02043100056**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDERALAYA**

**NAMA : ERASTUS KESUMA**

**NIM : 02043100056**


**JUDUL**

**DAMPAK PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA ANGGOTA  
ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) TERHADAP HUBUNGAN  
DIPLOMATIK INDONESIA AUSTRALIA**

Secara Substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Inderalaya, November 2010

Pembimbing Pembantu



Akhmad Idris, SH., MH

NIP. 197405012003121001

Pembimbing Utama



Syahmin AK, SH., MH

NIP. 195707291983121001



Dekan

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Tanda Tangan Pengesahan Skripsi**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari :

Tanggal :

Nama : Erastus Kesuma

NIM : 02043100056

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional

Tim Penguji :

1. Ketua : ( )

2. Sekretaris : ( )

3. Anggota : ( )

Inderalaya, Agustus 2010

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rivai, S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP. 196511011992032001

*Motto* :

*“Manusia Berencana, Tuhan Yang Menentukan”*

*Kupersembahkan kepada :*

- *Yang Terhormat dan Tercinta : Papa dan Mama*
- *Semua Saudara-Saudaraku*
- *Para Pendidikku*
- *Gemapala “WIGWAM” FH UNSRI*
- *Almamaterku*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam Penulisan skripsi yang berjudul " Dampak Pemberian Suaka Oleh Australia Kepada Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia Australia ini, penulis menyadari telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, baik itu pada saat penulisan skripsi, maupun pada saat penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Syahmin AK. SH.,M Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Akhmad Idris, SH, M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Djasmaniar, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Bapak selama ini.
8. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
10. Kedua Orang Tua ku, yang dengan seluruh kesabaran, yang tak letih mensupport semua yang aku lakukan, doa, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.
11. Kakakku Epaenetus Kesuma, SE.Ak. yang menjadi salah satu motivasiku untuk tidak kalah sukses.
12. Keluarga Besar GEMAPALA WIGWAM FH UNSRI, Kak Erwin, Kak Chandra, Kak Andi, Happy, Febri, Awang, Ista, Yuk Sur, dan semua burung hantu lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu..
13. Saudara Wahid Pujianto Fani, yang selalu mensupport dalam masa penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman satu angkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Keluarga Bapak Pdt. HL Siahaan yang selalu mendoakanku.
16. Segenap team di GROOVIES Studio, Fahmi, Bang Thonny, Aan, Venny, Arief, Billy, Happy.

19. Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya maaf apabila nama kalian tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “DAMPAK PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA AUSTRALIA”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, November 2010

Penulis,

Erastus Kesuma

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Diplomatik.....	16
B. Suaka.....	24
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Perkembangan Hubungan Diplomatik Luar Negeri Indonesia dengan Australia	
1. Dasar Hubungan Diplomatik Luar Negeri Indonesia.....	31
2. Hubungan Indonesia-Australia Pada Masa Orde Lama....	36
3. Hubungan Indonesia-Australia Pada Masa Orde Baru....	41

4. Hubungan Indonesia-Australia Pasca Reformasi..... 47

B. Analisis Hubungan Diplomatik Indonesia-Australia Pasca  
Pemberian Suaka Terhadap OPM oleh Pemerintah Australia.  
..... 51

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 60  
B. Saran..... 61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan makhluk social lainnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya makhluk social lain disekitarnya. Demikian juga dengan negara, suatu negara membutuhkan negara lain seperti manusia membutuhkan manusia lainnya.

Dan atas dasar inilah, Leon Duguit, Fauchile, dan Schelle merumuskan Mazhab Perancis yang merupakan dasar mengikatnya Hukum Internasional. Oleh karena itu, apabila sebuah negara masih membutuhkan negara lain, negara tersebut harus mematuhi aturan – aturan Hukum Internasional.

Tidak cuma itu saja, bahkan sebelum merdeka, sebuah negara telah membutuhkan negara lain. Apabila sebuah negara mau merdeka, negara tersebut harus mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Dan adapun hak dan kewajiban sebuah negara berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1993 adalah sebagai berikut :

Hak – Hak Negara :

1. Hak atas kemerdekaan (Pasal 1);
2. Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya (Pasal 2);

3. Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan Negara – Negara lain (Pasal 5);
4. Hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif (Pasal 12).

**Kewajiban – Kewajiban Negara :**

1. Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di negara lain (Pasal 3);
2. Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain (Pasal 4);
3. Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia (Pasal 6);
4. Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7);
5. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 8);
6. Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata (Pasal 9);
7. Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya Pasal 9 diatas;
8. Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan (Pasal12);
9. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik (Pasal 13);

10. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional (Pasal 14).

Dalam menjalankan sebuah negara, terdapat prinsip-prinsip utama tentang hak dan kewajiban internasional, yaitu :

#### 1. Prinsip Kesetaraan

Setiap Negara memiliki kesamaan kedaulatan, mereka memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, juga kesetaraan sebagai anggota organisasi internasional, tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, social, politik, dan sifat lainnya.<sup>1</sup>

#### 2. Prinsip Kemerdekaan

Negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat, yakni negara yang memegang sendiri kekuasaan tertinggi negaranya dalam batas-batas hukum internasional.<sup>2</sup>

#### 3. Prinsip Non Intervensi

Dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi. Hal ini semakin ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.2625 tanggal 24 Oktober 1970.

---

<sup>1</sup> Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung; Refika Aditama, 2006, hlm.115

<sup>2</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Jogjakarta; Universitas Atma Jaya, 2010, hlm.44

#### 4. Prinsip Membela Diri

Terdapat dua element dalam penggunaan Prinsip Membela Diri, yaitu keharusan dan kepatuhan. Kedua element ini merupakan unsur yang penting dan harus ada di saat menggunakan prinsip ini.<sup>3</sup>

Australia merupakan salah satu dari negara-negara yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka. Pada bulan Oktober 1945, Pemerintah Indonesia mulai memulangkan orang-orang Indonesia ke beberapa daerah di Indonesia yang dikuasai oleh tentara Republik, meskipun usaha ini ditentang oleh Belanda. Australia membantu para pejuang nasionalis Indonesia dalam perjuangan mereka mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1947, Indonesia meminta Australia untuk mewakili Indonesia dalam Komisi Tiga Negara (KTN) yang diusahakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Australia mewakili Indonesia dalam perundingan-perundingan yang menuju ke pengakuan Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1949. Australia juga mensponsori masuknya Indonesia ke PBB pada tahun 1950. Sehingga Indonesia dan Australia mempunyai kesamaan sebagai subyek hukum Internasional yaitu sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dibebani hak dan aturan kewajiban yang sejajar.

---

<sup>3</sup> Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung; Refika Aditama, 2006, hlm.117-118

Selain itu karena kedua negara bukan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka tidak ada satupun yang memiliki hak veto sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sejajar dalam bidang hukum maupun politik. Oleh sebab itu Australia dan Indonesia tetap menjaga hubungan baik sejak saat itu. Namun pada masa itu terdapat juga beberapa perbedaan pendapat. Salah satu perbedaan tersebut berkenaan dengan perselisihan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Belanda atas Nugini Barat (Propinsi Papua sekarang).<sup>4</sup>

Bagi bangsa Indonesia, Australia dipandang merupakan salah satu negara yang sangat berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Sehingga Indonesia memilih Australia sebagai anggota Komisi Tiga Negara.<sup>5</sup> Dukungan Australia tersebut makin mempererat hubungan antara Indonesia dan Australia. Tetapi ibaratkan air laut, hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia mengalami pasang surut.

Ketika David Jenkins menulis di harian The Sidney Morning Herald pada 10 April 1986 tentang Presiden Soeharto. Tulisan tersebut berisi antara lain kecaman terhadap berbagai kebijakan Presiden. Diindikasikan pula Soeharto melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima upeti dari konglomerat sebagai pampasan atas fasilitas yang diberikan, dan memiliki kekayaan yang tidak sedikit jumlahnya.

Tulisan itu membuat marah sejumlah pejabat di Indonesia. B.J Habibie yang saat itu menjabat sebagai menteri riset dan teknologi membatalkan kunjungannya ke

---

<sup>4</sup> www.indonesia-1.com/konten .php?nama=pakar&op=detail\_pakar&id=22, diakses pada tanggal 17 Mei 2010

<sup>5</sup> www.indonesia-1.com/konten .php?nama=pakar&op=detail\_pakar&id=22, diakses pada tanggal 17 Mei 2010







berumur panjang karena berhasil ditumpas oleh militer Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Soeharto.<sup>10</sup>

Tetapi gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak berakhir begitu saja. Sampai sekarang mereka selalu berusaha untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal mula diberikannya suaka kepada 42 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah ketika pada bulan Januari 2006 ke 42 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) ini tiba di Australia setelah kapal yang mereka tumpangi selama 5 hari tiba di Cape York, Queensland.

Mereka beralasan bahwa mereka lari dari Indonesia karena mereka dikejar-kejar oleh militer Indonesia. Mereka juga mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan massal oleh militer Indonesia.<sup>11</sup>

Pada tanggal 27 Januari 2006, Perdana Menteri Australia John Howard memberikan jaminan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa masalah kedatangan 43 WNI ke Australia untuk memohon mendapatkan suaka tidak akan mengganggu hubungan baik kedua Negara.<sup>12</sup> Dan pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap menolak apabila Australia masih saja memberikan suaka kepada anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebut. Karena menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemberian suaka oleh Australia kepada anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1951.

---

<sup>10</sup> [www.independen.com](#), diakses pada tanggal 22 Juli 2010

<sup>11</sup> [www.makassar.com](#), diakses pada tanggal 22 Juli 2010

<sup>12</sup> [www.independen.com](#), diakses pada tanggal 23 Juli 2010

Konvensi itu mengatur bahwa mereka yang boleh diberikan suaka adalah orang yang dinegara asalnya memiliki alasan berada dalam ketakutan akan mengalami proses hokum karena pandangan politik, ras atau agama.

Dan masih menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kedatangan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke Australia dan memohon agar diberikan suaka oleh Australia akan merusak hubungan Australia Indonesia yang sudah sering diwarnai ketegangan.

Walaupun akhirnya pada tanggal 26 Maret 2006, pemerintah Australia memberikan suaka kepada 42 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah berhasil melarikan diri ke Australia. Mereka diberikan visa sementara untuk tinggal di Australia selama 3 tahun.

Hal ini kemudian membuat pemerintah Indonesia tersinggung dengan tindakan tersebut. Sebab para pengungsi tersebut adalah golongan separatis pemberontak dari Propinsi Papua yang bisa dikatakan sedang dicari keberadaannya oleh aparat hukum Indonesia dikarenakan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan menggunakan cara bergerilya, mereka melakukan perlawanan bersenjata yang melanggar hukum yang menimbulkan gangguan keamanan dan keresahan khususnya di wilayah Propinsi Papua. Kelompok ini merupakan pemberontak separatis yang sewaktu-waktu bisa mengganggu keamanan masyarakat dengan memanfaatkan situasi tertentu.

Pemerintah Australia seharusnya terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pemerintah Indonesia untuk berdialog dengan 42 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebelum memberikan suaka tersebut. Sehingga wajar timbul pendapat bahwa Australia ikut andil dalam kegiatan makar di Papua.

Dengan adanya pemberian suaka oleh Australia kepada anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), maka hubungan diplomatik kedua negara akan terganggu. Secara tak sadar, pemerintah Australia telah menganggap remeh pemerintah Indonesia dan secara tidak langsung ikut andil dalam membela Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pasca pemberian suaka oleh Australia kepada anggota Organisasi Papua Merdeka, maka hubungan diplomatik Australia – Indonesia semakin memburuk. Ini ditandai dengan penarikan sementara Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, TM Hamzah Thayeb. Akhirnya kedua negara sepakat untuk mencoba memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan cara duduk bersama dan kemudian merumuskan perjanjian keamanan yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Lombok.<sup>13</sup>

Perjanjian tersebut ditandatangani di Lombok oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 13 November 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 7 February 2008. Perjanjian itu menegaskan komitmen kedua negara dalam menghormati kedaulatan masing-masing negara dan keutuhan wilayah masing-masing negara.

---

<sup>13</sup> [www.kadarpapua.wordpress.com](http://www.kadarpapua.wordpress.com), diakses pada tanggal 23 Juli 2010

Pada tahun 2007, terjadi pergantian Perdana Menteri Australia. Perdana Menteri John Howard digantikan oleh Perdana Menteri Kevin Rudd. Dan Perdana Menteri Australia yang baru ini berupaya untuk kembali memperbaiki hubungan Diplomatik antara Australia dengan Indonesia.<sup>14</sup> Dan sejak saat itu kedua negara selalu berupaya untuk semakin mempererat hubungan diplomatik antara Australia Indonesia.

Dari uraian diatas maka penulis ingin mencari tahu apa saja dampak pemberian suaka oleh Australia kepada anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap hubungan diplomatik kedua negara dan apa saja upaya yang dilakukan kedua negara dalam mempererat hubungan diplomatic kedua negara pasca pemberian suaka oleh Australia kepa anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM).

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dampak pemberian suaka oleh Australia terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada hubungan diplomatik Indonesia-Australia?

---

<sup>14</sup> Kompas.com, diakses pada tanggal 23 Juli 2010

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan diplomatik pemerintah Indonesia-Australia dengan adanya pemberian suaka oleh pemerintah Australia terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **D.1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis :**

- a. Menambah pengetahuan dan kepedulian bagi pembaca tentang hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan masalah diplomatik, politik, dan keamanan antara pemerintah Indonesia dengan Australia, baik bagi para akademisi maupun pemerhati masalah hukum Internasional
- b. Menerapkan pengetahuan dan teori yang ada, serta dapat memperkaya wawasan tentang hukum Internasional khususnya mengenai masalah diplomatik yang terjadi antara Indonesia dengan Australia.

#### **D.2. Manfaat Penelitian Secara Praktis :**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Internasional, pada khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk mencari dan menemukan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah diajukan, maka peneliti akan menggunakan prosedur dan teknik penelitian atau yang lebih dikenal dengan istilah metode penelitian. Pemilihan dan penggunaan prosedur dan teknik penelitian, bertujuan untuk dapat melakukan analisis terhadap data dan fakta yang telah diperoleh dengan disesuaikan pada tipe dan sifat dari penelitian yang bersangkutan. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumusan dan teori-teori tertentu untuk mengadakan verifikasi serta menguji kebenaran dari suatu hipotesa tentang fenomena alamiah, fenomena sosial dan fenomena hukum tertentu.<sup>15</sup>

### **E.1. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung : Alumni, 1994, hlm.105

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Radjawali Pers, Cet.Ketiga, 1990, hlm 14.



## **E.2. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder sebagai data utama. Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan atau deskripsi secara lengkap mengenai dampak pemberian suaka oleh Australia kepada para anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Australia.

## **E.3. Jenis dan Sumber Data**

Bahan penelitian berasal dari studi pustaka, dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari ketentuan hukum Internasional<sup>17</sup>, yaitu :
  - a. *Vienna Convention on Diplomatic Relations* tahun 1961
  - b. UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
  - c. Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian hukum ini
  - d. Dokumen-dokumen pokok mengenai perjanjian Indonesia-Australia.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1948, hlm. 52.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Masyur Effen, *Hukum Diplomatik Internasional*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1993
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- C.S.T Kansil, *Hubungan Diplomatik Republik Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989.
- Edmund Jan Osmanczyk, *Encyclopedia of the United Nations and International Agreement*, London: Taylor and Francis, 1995
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.
- Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Muchtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Jogjakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung, Alumni: 1995.
- Ronny Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radjawali Pers, 1990.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1948.
- Syahmin AK., *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

### **Perundang-undangan**

- a. Declaration on Territorial Asylum yang disahkan Majelis Umum PBB tanggal 14 Desember 1967
- b. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- c. Vienna Convention on Diplomatic Relations tahun 1961.

### **Internet / Tapak Maya**

1. [www.dfat.gov.au](http://www.dfat.gov.au), diakses pada tanggal 17 Mei 2010
2. [www.indonesia-1.com](http://www.indonesia-1.com), diakses pada tanggal 17 Mei 2010
3. [www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com), diakses pada tanggal 20 Mei 2010
4. [www.unisosdem.org](http://www.unisosdem.org), diakses pada tanggal 20 Mei 2010
5. [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diakses pada tanggal 22 Juli 2010
6. [www.detik.com](http://www.detik.com), diakses pada tanggal 22 Juli 2010
7. [www.kabarpapua.wordpress.com](http://www.kabarpapua.wordpress.com), diakses pada tanggal 23 Juli 2010
8. [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada tanggal 23 Juli 2010